

PENYIMPANAN VIDEO YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Niko Julian Saputra, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: nickojulian12@gmail.com

I Dewa Gede Dana Sugama, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: dewasugama@ymail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimanakah pengaturan dalam peraturan perundang-undangan mengenai penyimpanan video yang mengandung unsur pornografi untuk kepentingan pribadi dalam perspektif hukum pidana dan hak privasi serta pandangan hukum agama dan hukum adat di Indonesia mengenai masalah penyimpanan video yang mengandung pornografi untuk kepentingan pribadi ini menggunakan metode penelitian normatif, dikarenakan masih belum jelasnya pengaturan mengenai penyimpanan video bermuatan pornografi untuk diri sendiri. Pengakuan hak atas materi pornografi sebagai hak privasi perlu diamati karena dapat memberikan akibat serius bagi individu pada masyarakat dalam penghayatan dan penerapan norma kesusilaan di Indonesia, lalu Ijin kepemilikan pornografi secara pribadi dari perspektif hukum adat dan hukum agama hal tersebut dapat menimbulkan perubahan untuk pribadi dalam pemahaman nilai kesusilaan sesuai dengan adat dan agama yang berlaku di Indonesia dikarenakan posisi mengenai kejahatan seksual ini diposisikan sebagai sebuah perbuatan pelanggaran yang sangat serius terhadap adat dan agama yang ada di Indonesia.

Kata kunci: Video, Pornografi, Pidana

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze how the regulations in the legislation regarding the storage of videos containing pornographic elements for personal interests in the perspective of criminal law and privacy rights as well as the views of religious law and customary law in Indonesia regarding the problem of storing videos containing pornography for personal interests are arranged. This study uses a normative research method, because the regulations regarding the storage of pornographic videos are still unclear. Recognition of the right to pornographic material as a privacy right needs to be observed because it can have serious consequences for individuals in society in the appreciation and application of moral norms in Indonesia. Moral values are in accordance with the prevailing customs and religion in Indonesia because the position regarding sexual crimes is positioned as a very serious violation of customs and religions in Indonesia.

Keywords: Video, Pornography, Criminal

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Dewasa ini topik tentang masalah kesusilaan memang seakan tidak pernah ada habisnya, hal ini dikarenakan kesusilaan memang memiliki

hubungan yang sangat erat dengan hakikatnya manusia yang tercipta sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang sudah seharusnya memiliki moral yang tinggi. Permasalahan mengenai pornografi seakan tidak ada habisnya, tidak hanya menasar kaum yang sudah dewasa namun belakangan ini pornografi seakan mudah tersebar di kalangan anak-anak hingga remaja yang belum bisa membedakan yang salah dan yang benar. Hal ini juga dikarenakan oleh kemajuan teknologi yang semakin pesat, yang dimana mengakses konten pornografi adalah hal yang sangat mudah dikarenakan adanya media sosial yang sangat masif di dunia maya. Media Sosial menurut Zarella adalah sarana dari perkembangan masa kini yang memudahkan manusia untuk dapat berkomunikasi, berpartisipasi, saling berbagi, dan membentuk sebuah jaringan online, sehingga dapat menyebarluaskan konten mereka sendiri.¹

Kasus pornografi memiliki banyak bentuk, seperti memamerkan ketelanjangan didepan umum lalu menyebarkannya di media sosial, dan banyak pula yang membuat video pornografi untuk dijadikan tontonan bagi diri sendiri dan bahkan menjadikan tontonan tersebut sebagai pemuas nafsunya. Bahkan pada kasus-kasus yang memilukan beberapa orang dengan sengaja merekam aktivitas seksnya dengan pasangannya sebagai bahan ancaman apabila salah satu pihak ingin memutuskan hubungan. Hal ini yang membuat pentingnya seks edukasi dan pengawasan di kalangan anak-anak dan remaja.

Mengenai pornografi telah dibuatkan undang-undang khusus yang mengatur mengenai hal tersebut yaitu UU No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (yang selanjutnya disebut UU Pornografi), tepatnya pada ketentuan Pasal 1 angka 1 yang dimaksud dengan "Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan dimuka umum, yang memuat kepornografian atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat." Beberapa negara memang melegalkan adanya pembuatan video porno yang biasanya tujuannya untuk diperjualbelikan. Namun, dengan pembuatan video yang mengandung unsur pornografi hanya untuk disimpan secara pribadi, tentu saja hal tersebut masih menjadi pertanyaan.

Beberapa kali Indonesia dihebohkan dengan tersebarnya video yang mengandung unsur pornografi dimana orang yang ada dalam video tersebut merupakan seorang *public figure* atau artis. Dikarenakan mereka merupakan seorang *public figure* tentu saja berita mengenai video yang berkaitan dengan artis selalu ramai menjadi sorotan media, sebut saja beberapa video pornografi yang menyeret Luna Maya, Gisella Anastasia dan Jessica Iskandar. Dimana masyarakat mengecam perbuatan yang pernah mereka lakukan dan menuntut agar pelaku dalam video yang mengandung unsur pornografi juga harus ditindak secara pidana.

¹Zarella, D., *The Social Media Marketing Book*, Jakarta, PT Serambi Ilmu Semesta anggota IKAPI, 2010), 2

Perihal yang menjadi pertanyaan kebanyakan orang yaitu apabila seseorang merekam maupun memproduksi video porno yang diperuntukan hanya untuk memenuhi nafsunya sendiri apakah hal tersebut termasuk hal yang bertentangan dengan Undang-Undang. Disatu sisi hal ini merupakan hak dari setiap individu, namun disatu sisi hal ini juga masih belum jelas apakah diperbolehkan oleh ketentuan perundang-undangan.

Perihal *State of the Art*, pada jurnal ini, disebutkan beberapa contoh penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan topik permasalahan hukum untuk penelitian jurnal ini. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah: (1) "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku *Revenge Porn* (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia" yang ditulis oleh Ni Putu Winny Arsanti dari Universitas Udayana tahun 2021, dan (2) "Tindak Pidana Pelecehan Seksual Dalam Media Sosial" yang ditulis oleh Kadek Jovan Mitha Sanjaya dari Universitas Udayana tahun 2022. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan pembahasan tentang "PENYIMPANAN VIDEO YANG MENGANDUNG UNSUR PORNOGRAFI UNTUK KEPENTINGAN PRIBADI DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA".

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyimpanan video yang mengandung unsur pornografi untuk kepentingan pribadi dalam perspektif hukum pidana dan hak privasi?
2. Bagaimanakah pandangan hukum agama dan hukum adat di Indonesia mengenai masalah penyimpanan video yang mengandung pornografi untuk kepentingan pribadi?

1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyimpanan video yang mengandung unsur pornografi untuk kepentingan pribadi dalam perspektif hukum pidana dan hak privasi. Disamping itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan perspektif hukum agama dan hukum adat di Indonesia dalam memandang masalah penyimpanan video yang mengandung pornografi untuk kepentingan pribadi.

2. Metode penelitian

Penelitian ini memakai jenis penelitian normatif dengan pendekatan analisa konsep hukum (*Analytical & Konseptual Approach*), pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*). Menggunakan daftar sumber strategi yang dikaji dari tulisan halal yang berkaitan dengan masalah di atas. Sumber bahan-bahan hukum yang dipakai pada penelitian ini adalah bahan-bahan penunjang yang sekunder seperti jurnal hukum dan buku-buku hukum (*text book*). Berbagai bahan baku yang diperlukan dalam penelitian ini dipecah menggunakan kerangka kartu (*card system*) dan teknik bola salju (*snowball system*). Teknik analisis yang digunakan adalah strategi pemeriksaan bahan

hukum secara deskripsi yang artinya menggambarkan seperti apa keadaan atau kedudukan yang sah atau tidak.²

3. Hasil dan pembahasan

3.1 Penganturan dalam Peraturan Perundang-Undangan mengenai penyimpanan video yang mengandung unsur pornografi untuk kepentingan pribadi dalam perspektif hukum pidana dan hak privasi.

Norma kesusilaan membatasi perilaku individu masyarakat supaya tak melewati batas kesusilaan sebagai tindakan asusila. Kapasitas pengendalian pelanggaran norma moral sebagaimana ditegaskan dalam isu-isu pemerintahan yang sah menurut hukum publik secara humanistik harus dipastikan berada di wilayah setempat sebagai korban pelanggaran moral namun secara yuridis berada di kekuasaan yudisiil.³ Peluapan seksualitas melalui media digital dikategorikan sebagai sebuah fakta yang terus berkembang mengikuti setiap fitur teknologi terbaru yang muncul. Tidak hanya bersifat sebagai pemuas kebutuhan seksualitas dalam bentuk tampilan gambar, video, obrolan maupun bentuk lainnya, namun juga sudah pada bentuk adanya komersialisasi dalam pemenuhan kebutuhan biologis ini.⁴ Sejak 26 November 2008, jenis hak istimewa lain atas objek telah muncul, yang dikenal sebagai hak atas materi pornografi untuk pemanfaatannya sendiri. Sebelum disahkannya UU Pornografi, tidak bisa dikatakan bahwa hak atas materi pornografi untuk keuntungan sendiri tidak ada. Padahal, keadaan privasi diingat untuk keamanan dan dikaitkan dengan informasi, hal ini karena data informasi individu merupakan salah satu substansi dari privasi.⁵

Mengacu pada salah satu arti keamanan, khususnya ketakutan bahwa penyebaran data individu tentang seseorang akan sangat mempengaruhi peluang individu tersebut untuk melakukan tindakan tertentu. Padahal, pengaturan-pengaturan peraturan pidana yang berkaitan dengan kesusilaan yang sampai saat ini melarang tindakan menunjukkan, melaporkan, dan menyebarkan materi pornografi untuk orang lain dan tidak perbuatan menyimpan atau memiliki materi pornografi untuk pribadi. Artinya sampai saat ini hak atas materi pornografi untuk penggunaan pribadi telah diterapkan secara halus (Pasal 281, 282, dan 283 KUHP). Perbedaannya, UU Pornografi secara gamblang menyatakan hak atas materi pornografi untuk diri sendiri serta keuntungan diri sendiri dalam Penjelasan Pasal 4 dan 6 UU Pornografi.

²Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI-Press, 2015), 15

³Christianto, Hwian, "Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, No.1 (2016): 1-22

⁴Andriansyah, Dedi, "Penyebaran Pornografi Pada Pengguna Telegram di Kota Medan", *Buddayah : Jurnal Pendidikan Antropologi* 3, No.2 (2021): 73-80

⁵Syailendra, Moody R., "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif di Indonesia", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 5, No.2 (2021): 440-452

Kehadiran kebebasan terhadap materi pornografi pada hakikatnya tak bisa dipisahkan dari alasan terciptanya materi pornografi. Materi pornografi yang dipersepsikan UU Pornografi sebagai "porno" memiliki pemahaman yang sempit karena dibatasi untuk semua persepsi/media korespondensi yang ditampilkan kepada masyarakat umum dan mengandung hal-hal yang bersifat pelecehan seksual atau memuakkan. Mahkamah Konstitusi mengklarifikasi bahwa pentingnya Pasal 1 angka 1 UU Pornografi benar-benar menjaga kepentingan publik dari tindakan asusila yang disebut pornografi dan tidak satupun melanggar konstitusi (Putusan MK No. 10-17-23 /PUU-VII/2009).

Memang hak-hak istimewa untuk materi pornografi telah termaktub pada UU Pornografi, namun tak secara tegas. Hal ini akan menimbulkan kekhawatiran tersendiri jika hak-hak istimewa tersebut dipertimbangkan dari tujuan di balik hukum pidana untuk melindungi kepentingan umum. Kehadiran hak atas materi pornografi sangat rentan untuk melahirkan tindak pidana pornografi dengan berpikir bahwa 'penyebaran' atau 'pertunjukan publik' tidak bergantung pada jumlah individu yang dilihat atau diketahui, namun alasan hal tersebut adalah untuk menyebarkannya.⁶

Membahas kepemilikan pribadi dan pemanfaatan untuk diri sendiri, penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi bisa dikatakan benar-benar menaruh hak atas pornografi sebagai hak atas privasi. Artinya, UU Pornografi hanya memberi batasan pada kewajiban materiil untuk memenuhi keuntungan diri sendiri dan bukan untuk orang lain, apalagi untuk disebar.

Berkaitan tentang hak privasi hal tersebut termasuk pada salah satu hak yang penting dalam hak asasi manusia penegasan ini sesuai dengan gagasan hak asasi manusia itu sendiri yang didasarkan pada privasi sebagai pondasinya. Sesuai penjelasan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa hak atas privasi adalah hak yang benar-benar esensial dan harus diklaim oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu dibutuhkan aturan yang benar guna melindungi hak atas priavsi dan menjamin hak itu tetap terpenuhi dan tidak tercoreng karena tindakan tertentu.⁷

Salah satu sisi bila dikaitkan dengan privasi, hal itu cenderung terlihat bahwa negara memberi pilihan kepada setiap orang untuk menciptakan suatu konten pornografi, termasuk pornografi anak dan kekerasan seksual. Dengan demikian, pengaturan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1), Pasal 5, dan Pasal 6 UU Pornografi, tidak sesuai dengan tujuan diciptakannya UU Pornografi itu sendiri.⁸

⁶Sianturi, S.R, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, (Jakarta, Alumni AHM-PTHM, 1983), hlm.257.

⁷Putra Pramudito, Anjas, "Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia", *Jurist-Diction* 3, No.4 (2020): 1397-1414

⁸Adhial Fajrin, Yaris, "Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi", *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, No.2 (2020): 149-174

3.2 Pandangan hukum agama dan hukum adat di Indonesia mengenai masalah penyimpanan video yang mengandung pornografi untuk kepentingan pribadi.

Hukum adat di Indonesia memang hingga saat ini sangat ketat mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan, masalah kesusilaan bagi sebagian masyarakat Indonesia memang masalah yang sangat serius dikarenakan dapat merusak moral dan kehidupan generasi muda. Dalam hukum adat pidana itu sendiri sudah lama mengatur mengenai sesuatu yang melanggar kesusilaan di masyarakat, sebagai contoh Masyarakat Batak Toba, apabila ada berita buruk tentang anak perempuan mereka, para orang tua akan mengarahkan anak perempuan mereka ke dokter kemudian surat keterangan keperawanan anak perempuan tersebut diberikan kepada pihak yang berwenang untuk mengadakan kebenaran dibalik berita buruk tersebut, hal itu dikarenakan mereka sangat menjaga baik nama keluarga.

Seseorang yang membeberkan berita buruk tentang anak perempuan mereka adalah sesuatu yang sungguh tidak terhormat dan dihindari oleh orang Batak Toba. Demikian pula seperti masyarakat asli Bali yang memiliki delik adat sebagai berikut: (1) ada perbuatan yang dilakukan oleh orang perseorangan, perkumpulan, atau pengelola adat itu sendiri; (2) perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum.⁹

Hukum adat di masing-masing daerah memang memiliki keistimewaannya masing-masing. Sebagai contoh masyarakat Bali memiliki delik adat dimana delik tersebut terpenuhi apabila:

1. Perbuatan tersebut dilakukan oleh pengurus adat itu sendiri, kelompok maupun perseorangan;
2. Perbuatan tersebut dinyatakan sebagai tidak sesuai dengan norma-norma yang ada pada hukum adat;
3. Perbuatan tersebut berakibat pada sebuah goncangan yang dapat mengganggu keseimbangan yang tercipta di masyarakat;
4. Dari perbuatan tersebut akan menimbulkan sebuah reaksi yang diberikan berupa sanksi adat kepada para pelakunya.¹⁰

Mengenai delik kesusilaan ini, hukum adat Bali ini melihat masalah mengenai kesusilaan sebagai hal yang paling penting yang dimana hal ini merupakan titisan sebagai manusia yang memiliki tujuan untuk dapat memberikan keseimbangan diantara para mikro kosmos (bhuwana alit) dengan makro kosmos (bhuwana agung). Mengenai muatan materi asusila adalah hal yang dilarang secara pornografi ini memang belum diatur secara khusus dalam hukum adat Bali, hal ini lebih ditekankan kepada bentuk-bentuk yang masih ada kaitannya dengan delik adat yang berhubungan dengan kesusilaan seperti "*Lokika Sanggraha*" Gde Panetje (1986) menjelaskan lokika sanggraha adalah

⁹Wage Nurdiyanawati, Lisa, "Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, No.1 (2019): 101-108

¹⁰I Made Widnyana, *Kapita Selektta Hukum Pidana Adat*, (Bandung, Eresco, 2003), hlm.6.

“Pelanggaran berupa seorang perempuan triwangsa yang hamil karena pergendekan, sementara tidak diketahui atau tidak mau disebutkan siapa lelaki yang membuat kehamilan tersebut.”¹¹

Terdapat juga *Gamia Gamma* yang dimana hal ini berarti melakukan hubungan terlarang atau melakukan perkawinan dengan saudara sedarah. *Drati Karma* yang memiliki makna perzinahan, *Mamitra Ngalang* yang memiliki makna bahwa terdapat seseorang pria yang telah terikat dengan pernikahan tetapi bukannya memberikan nafkah untuk istri yang telah dinikahinya, pria tersebut malah memberikan nafkah kepada wanita lain. Salah Karma yang merupakan hubungan seksual yang dilakukan dengan makhluk tidak sejenis dan yang terakhir adalah Kumpul Kebo seperti yang sering kita dengan kumpul kebo merupakan aktivitas wanita dan prai yang sudah tinggal dalam satu rumah tanpa adanya ikatan suami istri. Perbuatan tersebut dipandang sebagai salah satu kejahatan, dengan alasan bahwa kumpul kebo dapat mendorong kejahatan yang baru atau yang sudah berkembang (faktor kriminogenik), khususnya aborsi dan pembuangan bayi hasil dari kumpul kebo tersebut.¹²

Hak atas materi pornografi juga pada umumnya tak sejalan dengan standar seluruh agama di Indonesia. Dalam Islam, Abdul Gani Karim menerangkan perzinahan yang diatur dalam Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad sebagai berikut:

1. “Hukuman pelanggaran terhadap agama dengan cara mengingkari agama itu sendiri, hal ini disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an II ayat 217”;
2. “Hukuman terhadap pelanggaran kehormatan dengan zina dan tuduhan berzina, ini disebutkan oleh Allah dalam Surat IV ayat 15 dan 16 dan Surat AnNur ayat 2 dan 3”;
3. “Hukuman terhadap pelaku pencurian (surat Al-Maidah ayat 38 dan 39) atau mengganggu ketentraman umum dengan peperangan dan berbuat keonaran di atas dunia ini (Surat Al-Maidah ayat 33”;
4. “Hukuman merusakkan akal dengan minum-minuman keras (Surat Al-Maidah ayat 90 dan 91)”.

Hal ini sehubungan dengan pelanggaran, kejahatan seksual bagaimanapun terletak sebagai pelanggaran berat terhadap agama yang menduduki posisi dua. Mengenai hal tersebut, dapat dirasakan pemikiran bahwa kesucian diri pada hal-hal asusila sangat penting bagi personal Muslim untuk memiliki pilihan untuk melakukan komitmennya seperti yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, disebut dengan tahrah yang artinya “Menjauhi segala yang kotor dan cemar” seperti yang diperintahkan dalam Al-Qur'an

¹¹Sinta, Ade, “Eksistensi Lokika Sanggraha Sebagai Delik Adat Bali Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *De Juncto Delicti : Journal of Law* 1, No.1 (2021): 32-44.

¹²Sulistiyono, Budi, “Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, No.2 (2018), 166-182.

LXXIV, tepatnya: "Hindarkanlah yang tak suci" sebab "Allah kasih akan mereka yang selalu suci dirinya." (Al-Qur'an II 222; IX. 108).¹³

Kesucian yang disebut juga termasuk kesucian pikiran seluruh materi yang menggiring ke dalam dosa, yang bertujuan menjadikan manusia makhluk yang memiliki bermoral (*akhlak al-karimah*). Siti Musdah menjelaskan indikasi akhlak al-karimah tersebut dengan "menjauhi segala perkataan, perbuatan, dan perilaku yang amoral (*fahisyah*), termasuk di dalamnya pornografi."¹⁴

Banyak ayat-ayat yang mengatur tata cara pergaulan dan juga zina dalam Al-Qur'an yang dimana pornografi termasuk zina dalam agama Islam yaitu "QS. Al-Isra': 32 melarang setiap orang untuk mendekati zina", "QS. An-Nur: 30 dan 31 yang mengatur tentang cara pergaulan dan berbusana baik untuk laki-laki maupun untuk perempuan", dan lain sebagainya. Hal ini ditujukan untuk mewujudkan keharmonisan dan selanjutnya bermanfaat bagi umat manusia. Dengan cara ini, semua jenis kegiatan yang mengarah pada zina ditentang dalam Islam.¹⁵

Hal yang persis sama diarahkan dalam Kekristenan yang menempatkan kesucian diri sebagai bagian tak terpisahkan dari hubungannya dengan Tuhan. Hampir semua adaptasi bahasa Inggris memiliki interpretasi "melihat dengan dengan hawa nafsu". Ini lebih sungguh-sungguh dan sesuai teks Yunani daripada wanita jelas tidak bedosa selama hati seseorang tetap waspada. Masalahnya adalah "Hati manusia merupakan tempat penyimpanan kejahatan (Mat. 15:19)". Kejahatan manusia timbul dari hati yang melewati mata yang penuh nafsu, inilah salah satu alasan manusia terjerumus ke dalam perzinahan.¹⁶

Firman tersebut merupakan aturan yang sangat ketat dikarenakan dalam menjalankan ibadahnya seorang kristiani harus menjaga kekudusan atau kebersihan badannya. Perzinahan disini tidak hanya sebuah hubungan di antara wanita dan pria diluar ikatan perkawinan yang sah, namun juga bagaimana seseorang dapat menjaga batinnya. Dikarenakan terdapat pandangan tidak mungkin seseorang yang memiliki materi muatan asusila tidak ingin melakukan perbuatan zinah tersebut.

Melihat seorang wanita dan berpikir harus melakukan zinah di dalam hatinya sangat menjadi acuan perzinahan bagi umat Kristen meskipun ia belum secara langsung melakukan perzinahan. Seseorang yang mempunyai materi pornografi baik itu dibuat tanpa bantuan orang lain atau orang lain akan terus menerus melihat atau menonton materi pornografi untuk memenuhi hasrat nafsu mereka, dan tidak jarang membayangkan dirinya melakukan perbuatan tersebut.

¹³Ramali, Ahmad, *Peraturan-Peraturan untuk Memeilahara Kesehatan Dalam Hukum Sjara' Islam*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1968), hlm.47.

¹⁴Musdah Mulia, Siti, "Manajemen Syahwat Terapi Islam menyikapi Pornografi", *Jurnal Perempuan: Pornografi*, No. 38 (2004): 63-73.

¹⁵Andrayuni, Lilik, "UU Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 10, No.1 (2012): 26-35.

¹⁶Witoto, Yohanes, "Perceraian Dan Perkawinan Ulang Ditinjau Dari Matius 19 dan Pencegahannya", *Jurnal Teologi Biblika* 6, No.1 (2021): 3-14

Allah berfirman “Hal inilah orang tersebut telah berdosa melakukan perbuatan zinah dalam hatinya sehingga tidak akan bersih dan kudus dihadapan Allah.” Mempunyai materi pornografi jelas dianggap pelanggaran mengingat fakta bahwa seseorang telah membuka dirinya untuk menginginkan seksualitas/wanita di dalam hatinya. Arti penting dari penjelasan ini adalah bahwa perbuatan menginginkan wanita yang adalah perbuatan zinah, apalagi memiliki konten pornografi.

Ajaran agama Budha pun memiliki pedoman untuk para umatnya dalam berkelakuan yaitu Pancasila Buddhis, tindakan perzinahan dalam Pancasila Buddhis merupakan pelanggaran terhadap sila ke-3 yang berbunyi: “*Kāmesu micchācārā veramanî sikkhāpadarṁ samādiyāmi*” yang artinya bahwa “Aku bertekad untuk melatih diri menghindari perbuatan perzinahan” (Paritta Suci, 2017:18).¹⁷

Seluruh agama mengajarkan hal-hal tentang bagaimana berpedoman dalam kehidupan menjadi manusia agar menjadi pribadi yang baik dan menghindari seluruh keburukan dalam berkehidupan, dikarenakan kehidupan manusia tidak luput dari kuasa sang pencipta dan juga seluruh sebab akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh masing-masing individu di seluruh semesta.

4. Kesimpulan

Sejak 26 November 2008, jenis hak istimewa lain atas objek telah muncul, yang dikenal sebagai hak atas materi pornografi untuk keuntungan pribadi. Adanya hak atas materi pornografi secara fundamental tidak dapat dipisahkan dari alasan pembuatan materi pornografi. Memang hak-hak pribadi untuk materi pornografi telah diatur dalam UU Pornografi. Kehadiran hak atas materi pornografi rentan melahirkan tindak pidana pornografi yang lain dikarenakan 'penyebaran' atau 'mempertontonkan didepan umum' tidak bergantung pada jumlah individu yang telah melihat atau mengetahui namun alasan aktivitas tersebut adalah untuk menyebarkan tentang hal itu. Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi benar-benar dapat dikatakan menempatkan hak atas materi pornografi sebagai hak privasi. Artinya, UU Pornografi hanya memberikan titik potong tanggung jawab hal tersebut untuk kepentingan diri sendiri dan bukan untuk orang lain, apalagi untuk disebarluaskan. Oleh karena itu, dari satu sisi privasi cenderung terlihat bahwa negara memberikan pilihan kepada setiap orang untuk membuat sesuatu yang memuat pornografi, termasuk pornografi anak dan kekerasan seksual. Hukum adat di Indonesia memang hingga saat ini sangat ketat mengatur mengenai hal-hal yang berkaitan dengan kesusilaan, masalah kesusilaan bagi sebagian masyarakat Indonesia memang masalah yang sangat serius dikarenakan dapat merusak moral dan kehidupan generasi muda. Hukum adat di masing-masing daerah memang memiliki keistimewannya masing-masing. Kepemilikan materi pornografi pada dasarnya juga tidak sesuai

¹⁷Niken Wardani, “Tinjauan Filsafat Moral Immanuel Kant Terhadap Perzinahan Dalam Pancasila Buddhis”, *ABIP : Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan* 6, No.2 (2020): 1-14

dengan norma agama yang berlaku di Indonesia. Posisi mengenai kejahatan seksual ini tampaknya diposisikan sebagai sebuah perbuatan pelanggaran yang sangat serius terhadap agama yang menempati posisi dua. Seseorang yang memiliki materi pornografi entah itu dibuat oleh diri sendiri atau orang lain akan terus ingin melihat maupun menonton materi pornografi tersebut sebagai pemuas hasrat nafsu mereka, dan tidak jarang membayangkan dirinya melakukan perbuatan asusila tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Ramali, *Peraturan-Peraturan untuk Memelihara Kesehatan Dalam Hukum Sjara' Islam*, Balai Pustaka, (1968)
- D. Zarella, *The Social Media Marketing Book*, PT Serambi Ilmu Semesta anggota IKAPI, (2010)
- I Made Widnyana, *Kapita Selekta Hukum Pidana Adat*, Eresco, (2003)
- S.R. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya*, Alumni AHM-PTHM, (1983)
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, (2015)

Jurnal

- Adhial Fajrin, Yaris, "Problematika Yuridis dan Konsep Rekonstruksi Terhadap Inkonsistensi Norma Undang-Undang Pornografi", *Jurnal Wawasan Yuridika* 4, No.2 (2020).
- Andrayuni, Lilik, "UU Pornografi dalam Perspektif Hukum Islam", *Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam* 10, No.1 (2012).
- Andriansyah, Dedi, "Penyebaran Pornografi Pada Pengguna Telegram di Kota Medan", *Buddayah : Jurnal Pendidikan Antropologi* 3, No.2 (2021).
- Christianto, Hwian, "Norma Kesusilaan Sebagai Batasan Penemuan Hukum Progresif Perkara Kesusilaan Di Bangkalan Madura", *Jurnal Hukum & Pembangunan* 46, No.1 (2016).
- Musdah Mulia, Siti, "Manajemen Syahwat Terapi Islam menyikapi Pornografi", *Jurnal Perempuan: Pornografi*, No. 38 (2004).
- Putra Pramudito, Anjas, "Kedudukan dan Perlindungan Hak Atas Privasi di Indonesia", *Jurist-Diction* 3, No.4 (2020).
- R. Syailendra, Moody, "Perlindungan Data Pribadi Terhadap Tindakan Penyebaran Sex Tape Menurut Hukum Positif Di Indonesia", *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni* 5, No.2 (2021).
- Sinta, Ade, "Eksistensi Lokika Sanggraha Sebagai Delik Adat Bali Dalam Hukum Pidana Indonesia", *De Juncto Delicti : Journal of Law* 1, No.1 (2021).
- Sulistiyono, Budi, "Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) Dalam Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 6, No.2 (2018).

P-ISSN:2302-528X, E-ISSN: 2303-0593

Wage Nurdiyanawati, Lisa, "Batasan Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Melanggar Hukum, Agama Dan Kesusilaan", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 4, No.1 (2019).

Wardani, Niken, "Tinjauan Filsafat Moral Immanuel Kant Terhadap Perzinahan Dalam Pancasila Buddhis", *ABIP : Jurnal Agama Buddha dan Ilmu Pengetahuan* 6, No.2 (2020).

Witiro, Yohanes, "Perceraian Dan Perkawinan Ulang Ditinjau Dari Matius 19 dan Pencegahannya", *Jurnal Teologi Biblika* 6, No.1 (2021).

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang "Pornografi", Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 10-17-23/PUU-VII/2009.